



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja promosi pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara diperlukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Riau;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dinyatakan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Riau ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Riau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2004 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif provinsi Riau.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah Riau yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Riau dan berkedudukan di Provinsi Riau.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, terdiri dari :

- a. unsur penentu kebijakan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 3

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Riau;
- b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Riau.

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
- b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 6

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (3) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau dan surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ;
- c. surat keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 9

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Gubernur oleh Ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 10

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 11

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 12

Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Gubernur oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Gubernur menindaklanjuti pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Badan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah Riau.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (4) Pembiayaan yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan badan.

Pasal 16

- (1) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan public setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 114

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003